

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dan dianalisis, maka pembahasan dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Maka, kesimpulan tersebut ialah:

1. Kekerasan Seksual relasi rumah tangga adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual atau pelecehan seksual.
2. Pandangan aktivis Immawati UMSurabaya adalah:
 - a. Setuju, karena sebuah peraturan yang mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual, perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual yang bertujuan menghapus adanya kekerasan seksual termasuk salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga upaya perlindungan hukum sudah dijelaskan secara terperinci dalam RUU PKS, bahwa pelaku kejahatan seksual harus diberi hukuman dan harusnya pemerintah segera mengesahkan RUU PKS tersebut.

B. Saran

Para aktivis IMM di 9 Komisariat, terutama aktivis Immawati semestinya terlibat dalam isu besar nasional, terutama kaitannya dengan perempuan dan hukum. Beberapa kasus yang melibatkan perempuan, baik sebagai korban atau pelaku, keberadaan Rancangan Undang Undang berkaitan dengan perempuan dan keluarganya. Sebaiknya, menjadi atensi aktivis dalam diskusi dan koordinasi. Politik kepemimpinan, meski penting dan perlu harus diiringi dengan beberapa atensi yang lebih baik terhadap kasus

atau isu lain. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat akan diuji dan diasah.